

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yayasan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Yayasan), menjelaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil adalah yayasan atau (*stiching*) merupakan suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial.¹ Yayasan menurut Subekti adalah badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal.² Yayasan merupakan badan yang menjalankan usaha baik dalam usaha nonkomersial maupun komersial.³

Yayasan sebagai badan hukum mempunyai badan dengan perantara alat-alat atau organ kepengurusan. Segala kegiatan yang dilakukan oleh yayasan diwakilkan oleh organ-organ pengurusnya, apa yang diputuskan organ tersebut adalah keputusan dari yayasan itu. Pasal 70 Undang-Undang Yayasan, menjelaskan mengenai sanksi bagi pengurus yayasan yang mengalihkan atau secara langsung atau tidak langsung harta yayasan kepada pembina, pengurus, pengawas, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan yayasan juga

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 198.

² R. Subekti, 2000, *Kamus Hukum*, Pradaya Paramita, Jakarta, hlm. 156.

³ Chatamarasjid Ais, 2002, *Badan Hukum Yayasan*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 81.

membebankan kewajiban pada yayasan tersebut untuk mengembalikan uang, harta kekayaan yayasan yang telah dialihkan tersebut. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Yayasan, menyatakan bahwa pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Cakupan yayasan atau organisasi-organisasi sosial itu sendiri berbagai macam termasuk panti asuhan.

Panti Asuhan atau Panti Sosial Asuhan Anak merupakan lembaga sosial perlindungan anak yang berperan sebagai penampung dan memberikan perlindungan, mendidik, memelihara anak-anak yatim, yatim piatu maupun anak terlantar. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memuat aturan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Tujuan dari yayasan tersebut sebagian besar menyangkut semua bidang sosial, baik keagamaan maupun kemanusiaan. Menjalankan kegiatan dan mewujudkan tujuan dari yayasan tersebut pastinya membutuhkan banyak dana disetiap harinya, maka yayasan dapat memperoleh dana dari beberapa sumber seperti yang dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Yayasan yaitu kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Yayasan dijabarkan bahwa kekayaan yayasan dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan. Kenyataannya sehari-hari yayasan ternyata banyak mengalami kendala dalam menunjang

kegiatannya, menyangkut dengan fungsi yayasan sebagai lembaga sosial, termasuk panti asuhan. Kendala-kendala yang timbul menyangkut masalah peranan yayasan itu sendiri dalam hal pengasuhan anak. Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menjelaskan bahwa Lembaga Kesejahteraan Pengasuhan Anak merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.

Anak merupakan faktor yang sangat penting untuk mewujudkan keberlangsungan sebuah keluarga, keturunan, agama maupun bangsa, tetapi dalam realisasinya tidak semua pernikahan dikaruniai seorang anak, dan tidak sedikit pula keluarga yang telah dikaruniai anak namun menyia-nyiakannya dengan cara melantarkannya. Faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut salah satunya adalah kemiskinan.⁴ Kemiskinan sangat berdampak buruk kepada kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga, karena kemiskinan keluarga tidak bahagia sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya anak-anak menjadi korban dari keadaan tersebut yang membuat anak tertekan, melarikan diri dari keluarganya, bahkan memilih menjadi anak jalanan. Perjalanan hidup tidak semuanya berjalan dengan mudah dan baik termasuk perjalanan seorang anak.

Ada beberapa anak yang dihadapkan dengan kenyataan sulit dimana mereka menjadi anak jalanan, anak terlantar, korban *trafficking*, anak dari keluarga yang kurang mampu, anak yang menjadi korban kekerasan, anak korban eksploitasi, dan anak yang terpisah dari kedua orang tuanya karena suatu

⁴ Soimin Soedharyo, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 29.

sebab. Anak-anak tersebutlah membutuhkan perlindungan khusus dari berbagai pihak.⁵ Masalah akan timbul dari hal ini apalagi bila si anak yang bersangkutan masih berumur di bawah 21 tahun (belum dewasa) tentu ini menjadi suatu problematika bagi si anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik menyangkut kedudukan hukum anak tersebut, perwalian maupun perlindungan kepentingan secara hukum yang dapat terjadi terhadap kelangsungan hidup si anak secara jasmani maupun rohani.

Kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa berperan sangat penting. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), menjelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai itu kawin atau dapat berdiri sendiri bahkan kewajiban orang tua berlaku terus sampai anak mencapai kedewasaan meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan mengenai orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki oleh anak mereka karena setiap anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, maka kewajiban dari orang tua atau walinya dalam memenuhi hak-hak anak tersebut.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak) menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah

⁵ Herlambang dan Retno Kusnandar, 2004, *Perlindungan terhadap Anak*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 29.

demikian kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Kekuasaan orang tua terhadap anaknya dapat dicabut dalam masalah tertentu.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal si orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak maupun berkelakuan buruk sekali terhadap anaknya. Apabila dicabutnya kekuasaan orang tua atas anaknya maka timbul permasalahan baru yakni anak membutuhkan orang yang dapat menggantikan posisi orang tuanya dalam hal pemenuhan hak-hak anak tersebut, maka timbullah kata perwalian.⁶

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Pasal 50 ayat (2) menjelaskan bahwa perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Perwalian menurut Subekti berasal dari kata “wali” yang berarti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil balig dalam melakukan perbuatan hukum. Perwalian (*voogdij*) merupakan lembaga yang menggantikan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum mencapai usia (umur) tertentu dan belum kawin, anak yang belum mencapai usia tertentu yaitu anak yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun menurut ketentuan Pasal 330 Kitab

⁶ Atika Farah, Yunanto dan R.Suharto, 2016, “Pengaturan dan Pelaksanaan Perwalian oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 1-2.

Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).⁷ Perwalian merupakan suatu pemeliharaan dan pengawasan anak yatim beserta hartanya.⁸ Panti asuhan termasuk salah satu tempat untuk pemeliharaan dan pengawasan baik anak yatim, yatim piatu, anak terlantar maupun anak yang orang tuanya tidak mampu.

Pasal 365 KUHPerdata mengatur bahwa apabila hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian tersebut diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum baik lembaga amal maupun suatu yayasan yang berkedudukan di Indonesia. Hal itu yang menurut anggaran dasarnya, akta pendiriannya, *reglemen-reglemennya* berusaha memelihara anak belum dewasa untuk waktu yang lama.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menerangkan bahwa dalam hal orang tua apabila tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan, selanjutnya dalam ayat (2) mengatur bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan, maka badan hukum yang bersangkutan baru bisa dikatakan sebagai wali dari si anak.

Badan hukum tidak dapat diangkat menjadi wali apabila pengangkatan tersebut dilakukan tanpa adanya wasiat atau akta notaris yang telah dibuat khusus untuk hal tersebut. Orang tua si anak pun tidak bisa menunjuk perhimpunan, yayasan dan badan amal untuk menjadi wali bagi anaknya, ini berdasarkan Pasal 355 ayat (2) KUHPerdata. Kewenangan perhimpunan,

⁷ Ishak, 2017, “Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, 2017, hlm. 573.

⁸ WJS Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1947.

yayasan dan badan amal baru dapat dikatakan sebagai wali apabila pengangkatan tersebut telah diperintahkan oleh pengadilan. Perwalian tersebut mulai berlaku disaat perhimpunan, yayasan, dan badan amal menyatakan sanggup menerima pengangkatan sebagai wali terhadap anak yang bersangkutan.

Adapun realisasinya, proses pelaksanaan pengasuhan anak pada Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman belum sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata yaitu peran panti asuhan itu sendiri disini lebih mengarah sebagai perwalian sedangkan pengangkatan wali harus melalui penetapan dari hakim di pengadilan. Peralihan kekuasaan dari orang tua kepada panti asuhan ini terjadi secara langsung dengan penyerahan anak tanpa adanya putusan pengadilan, surat wasiat maupun akta notaris yang dapat menjadi bukti hak atas perwalian anak tersebut dilimpahkan kepada panti asuhan yang bersangkutan.

Anak yang dipelihara pada panti asuhan selain anak yatim piatu, ada pula anak yang masih memiliki salah satu ataupun kedua orang tuanya, tetapi mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bisa dikatakan tidak mampu karena faktor kemiskinan, sementara alasan ekonomi dan kemiskinan tidak boleh menjadi alasan utama bagi pemisahan anak dari keluarga dan penempatan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Anak. Semua organisasi yang menyelenggarakan pelayanan sosial bagi anak-anak yang tergolong rentan, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, harus memfasilitasi bantuan bagi kebutuhan pengasuhan anak dalam keluarga mereka, termasuk bantuan keuangan dan psikososial agar anak tidak ditempatkan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, ini dijelaskan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor

30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Oleh karena itu, Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) harus memperjelas lagi faktor anak bagaimana yang bisa dibina dan bagaimana prosedur pelaksanaan penyerahan anak pada panti asuhan serta apa saja yang menjadi tanggung jawab dari panti asuhan tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) BUDI UTAMA LUBUK ALUNG TERHADAP ANAK ASUH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang penulis paparkan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari hal tersebut, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung?
2. Bagaimana tanggung jawab Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung terhadap Anak Asuhnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung terhadap Anak Asuhnya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu hukum pada umumnya, terkhusus mengenai hukum perdata terkait kedudukan hukum dan tanggung jawab panti sosial terhadap anak asuh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi kepustakaan sesuai dengan bidang yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk individu maupun masyarakat pada umumnya dan menambah pengetahuan masyarakat terhadap kedudukan hukum panti sosial maupun tanggung jawab panti sosial terhadap anak asuhnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹ Penelitian ini penulis membutuhkan metode guna mendapatkan data sehingga data yang diperoleh menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode dalam penelitian ini adalah :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris ialah pendekatan yang lebih menekankan pada praktek lapangan dikaitkan pada aspek hukum

⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta, hlm. 43.

dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai bahan hukum baik yang tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan melihat hubungan pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan mengungkapkan kesesuaian antara kerangka teori yang ada dengan kenyataan di lapangan, sehingga menggambarkan bentuk kedudukan hukum dan tanggung jawab panti asuhan terhadap anak asuhnya.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*). Data penelitian yang bersumber langsung dari lapangan, baik berupa data primer maupun data sekunder.
- 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu data tersebut didapatkan dengan cara tertentu yakni dengan observasi, wawancara dan angket dengan informan dan responden yang ada di lapangan.

2) Data Sekunder

¹⁰ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari data yang sudah atau dari data studi kepustakaan dan dokumen yang diperoleh, berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian yang terdiri dari :

- 
- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 - (7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

(9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.

(10) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

(11) Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, dokumen terkait, internet dan makalah yang berhubungan perwalian dalam panti asuhan tersebut.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, dan kamus bahasa inggris.

3. Penarikan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi atau umum yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah ketua atau kepala lembaga panti asuhan dan pengurus bagian pengasuhan anak yang berada dalam perawatan dan pengawasan Panti Asuhan Al-Falah Padang, Panti Asuhan Ashhabil Rayyan Padang, Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada.¹² Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pursosive sampling*, yaitu memberi kesempatan yang sama terhadap semua anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel dan dengan cara penunjukan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Sampel penelitian yang diambil yaitu ketua atau kepala panti asuhan dan pengurus bagian pengasuhan anak yang terkait selaku yang bertanggung jawab atas anak asuh yang berada dalam perawatan dan pengawasan Panti Asuhan Al-Falah Padang, Panti Asuhan Ashhabil Rayyan Padang, Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

¹¹ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 80.

¹² *Ibid.*, hlm. 81-84.

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca atau mengkaji dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan pada :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas.
- 2) Data yang diperoleh melalui penelusuran web atau situs resmi yang relevan.

c. Wawancara


Wawancara atau interview adalah studi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber dan pihak yang diwawancarai yaitu ketua atau kepala panti asuhan dan pengurus bagian pengasuhan anak yang terkait selaku yang bertanggung jawab atas anak asuh yang berada dalam perawatan dan pengawasan Panti Asuhan Al-Falah Padang, Panti Asuhan Ashhabil Rayyan Padang, Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung.

5. Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan lengkap maka tahap berikutnya yang dapat dilakukan adalah mengolah dan menganalisis data. Hasil pengumpulan data selanjutnya akan diolah dengan proses *editing*, proses

ini sangat penting karena data yang diperoleh akan diperiksa dan diteliti untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.¹³ Setelah pengelolaan data, tahap selanjutnya adalah analisis data.

Semua data yang akan dianalisis secara kualitatif sebagai hasil dari fakta yang ada dalam praktek lapangan. Maksudnya adalah penulisan menafsirkan secara konseptif dan prinsip hukum yang berlaku dan pendapat ahli hukum atau pakar yang berkaitan dengan pokok bahasan, kemudian dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif. Penulis akan menganalisis data secara kualitatif terhadap data yang akan didapat, deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁴



¹³ Zainuddin Ali, *Loc. cit.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 107.